



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

[tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

# Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Sponsor/Penjamin
2. Surat Jaminan dari Sponsor/Penjamin
3. KTP Elektronik Sponsor/Penjamin (Asli dan Fotocopy)
4. Paspor WNA Pemohon (Asli dan Fotocopy Halaman Biodata, Halaman Visa dan Halaman Cap Pendaratan/Masuk)
5. Fotocopy Tiket Kembali ke Negara Asal/Negara Lain (Return Ticket)
6. Persyaratan/Dokumen Lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan WNA selama di Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
2. Pemohon melakukan pembayaran biaya Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan di Bank Persepsi atau Kantor Pos
3. Pengawasan Keimigrasian di Lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi
5. Wawancara, Identifikasi dan Verifikasi Data serta Pengambilan Data Biometrik foto dan sidik jari (hanya untuk perpanjangan pertama)
6. Peneraan cap perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi
7. Petugas melakukan Pemindaian dokumen
8. Penyerahan dokumen

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

[tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Tidak dipungut biaya

1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan : Rp 500.000
2. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 30 Hari : Rp 500.000
3. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 60 Hari : Rp 750.000

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Keimigrasian

### Pengaduan Layanan

#### Hotline :

0811 473 099

#### Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

#### Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitual

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim\_tual

Website : [tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)